

EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA RUMAH KOST DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
HERU DARMAWAN
NIM. E01111074

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: proteksquad776@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum mempunyai izin usaha rumah kost dalam menjalankan usahanya khususnya di Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa mudah masyarakat mengurus dalam proses perizinan usaha rumah kost. Berdasarkan pada teori Langbein di mana *guide line*, yang bisa diwujudkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Dengan indikator penilaian adalah sebagai berikut syarat-syarat administrasi untuk mendirikan usaha rumah kost, prosedur-prosedur untuk membuat perizinan usaha rumah kost, mekanisme internal pembuatan izin rumah kost di BP2T. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari syarat yang diberikan ada beberapa syarat yang susah untuk dipenuhi oleh masyarakat walaupun untuk memenuhi syarat tersebut perlu waktu yang lama. Prosedur yang ada masih kurang efektif hal ini terjadi kurangnya komunikasi antar dinas terkait. Mekanisme yang ada masih terbilang rumit atau susah, seperti yang diungkapkan oleh narasumber pembuatan izin usaha rumah ini terbilang berbelit-belit. Saran dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya tinjauan ulang terhadap syarat-syarat yang diberikan, kemudian ditingkatkan kembali komunikasi antara dinas-dinas yang terkait dalam hal ini, waktu dalam pembuatan izin usaha rumah kost perlu dipercepat.

Kata-kata kunci : Evaluasi, Penertiban, Rumah Kost.

THE EVALUATION OF ISSUANCE OF BOARDING HOUSE LICENSE IN PONTIANAK CITY

Abstract

The problem in this research is that there are lots of societies that have no boarding house license in running their business, particularly in Pontianak city. The purpose of this study was to assess how easily people take care of the business licensing process boarding house. Based on the theory of Langbein where guide line that can be realized in form of guidance implementation and technical implementation. As the indicators of assessment are 1) administration requirements to build boarding house, 2) procedures of making boarding house license, and 3) internal mechanism of making boarding house license at BP2T. The method of this research is descriptive method with quantitative approach. The findings of this research shows that there are several requirements out of given requirements that difficult to be accomplished by societies, although to fulfill the requirements consuming great length of time. The available procedures are considered less effective due to lack of communication of related agencies. The available mechanism is categorized hard and difficult, as it has been conveyed by the interviewee of the issuance of boarding house license, which are considered convoluted. The suggestions from this research finding are there is a necessity of re-observation towards the given requirements, re-increasing the communication about the issue among related agencies, and the time use in making boarding house license needs to be speeded.

Keywords: evaluation, controlling, boarding house.

A. PENDAHULUAN

Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis khatulistiwa. Di utara kota ini, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak juga dilalui Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Segala jenis kegiatan semuanya terpusat di kota Pontianak, baik itu dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Pontianak sendiri memiliki berbagai macam suku dan budaya, namun yang dominannya adalah suku dayak dan melayu. Namun dengan berjalannya waktu Kota Pontianak juga di penuhi oleh suku-suku pendatang. Seperti suku Jawa, Batak, Madura, Padang dll. Hal ini yang membuat berbagai macam kebudayaan di Kota Pontianak ini menjadi banyak. Tidak hanya dari berbagai macam suku saja, di Pontianak juga memiliki berbagai macam agama. Ada agama islam, kristen, budha, dan hindu.

Di dalam memenuhi tujuan mereka, perlu adanya waktu dalam pencapaiannya bisa beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Untuk bisa menetap di kota Pontianak ini mereka memerlukan yang namanya tempat

tinggal. Ada yang membuat rumah dan menetap di daerah tersebut, namun tidak sedikit yang menggunakan jasa layanan tempat tinggal, seperti hotel, rumah kontrakan, dan rumah kost. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku. Rumah kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh (pedalaman) dan akomodasi yang sulit, khususnya yang bekerja dan kuliah atau membuka usaha di wilayah Kota Pontianak. Mereka lebih menggunakan jasa layanan rumah kost.

Banyak orang yang membuka jasa pelayanan ini, namun yang jadi pertanyaannya adalah, apakah rumah kost tersebut sudah memiliki izin atau belum. Hal ini berdasarkan pada PERDA No.17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan yang terdapat di bab V pasal 17

menjelaskan bahwa “Untuk menjalankan kegiatan usaha hotel, penginapan remaja, pondok wisata dan rumah kost harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.”

Dari data yang dapat dilihat bahwa, di Kota Pontianak ini jumlah izin usaha untuk rumah kost masih terbilang rendah. Hal ini dapat di buktikan dengan data yang diperoleh, yang pertama adalah dari kecamatan Pontianak utara yang sudah mempunyai izin usaha rumah kost hanya satu saja. Kemudian di kecamatan Pontianak kota izin untuk usaha rumah kost ini jumlahnya sangat tinggi yaitu mencapai 37. Namun berbeda dengan di kecamatan Pontianak tenggara yang mencapai 14.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai izin usaha rumah kost maka peneliti memfokuskan pada penelitian “evaluasi sebagai proses, khususnya yang berkenaan dengan proses pengurusan perizinan rumah kost”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk menilai seberapa mudah masyarakat mengurus dalam proses perizinan usaha rumah kost.”

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah pengembangan ilmu administrasi publik kajian kebijakan publik. Telah kita

ketahui bahwa ilmu itu sifatnya statis atau juga bisa di bilang berubah-ubah. Sedangkan manfaat praktis ialah Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk menerapkan, bagaimana mengatasi permasalahan rumah kost yang belum mempunyai izin sehingga nantinya diharapkan masyarakat yang mempunyai usaha rumah kost bisa mempunyai izin.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Steward, evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh

suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan *tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang ditetapkan sebelumnya. *Tugas pertama* merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak.

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan

para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.

Tipe yang kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program. Maka tipe ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.


Tipe yang ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komperatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Indikator Mengukur Keberhasilan Evaluasi Kebijakan Publik

Langbein (1980:5) membedakan tipe riset evaluasi (*type of evaluation research*) menjadi dua tipe, yaitu riset *process* dan riset *outcomes*. Metode riset evaluasi juga dibedakan menjadi dua macam yaitu metode deskriptif kausal. Metode deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi

proses (*process of public policy implementation*), sementara metode kausal lebih mengarah pada penelitian evaluasi dampak (*outcomes of public policy implementation*). Metode deskriptif menjadi penting dalam riset evaluasi ketika kita sulit untuk menemukan atau membuat hubungan sebab akibat. Metode deskriptif ini juga mengevaluasi tingkat atau derajat manfaat/keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata yang dari suatu program dinikmati oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran (*target groups*) yang paling banyak atau paling sedikit. Sementara itu, riset evaluasi yang menggunakan metode causal berorientasi pada access issues tentang sebab dan akibat (*cause and effects*). Riset causal ini berusaha mencari/ melihat apakah outcome utama yang menjadi disebabkan oleh program utama atau dengan kata lain program utama menjadi penyebab dari dampak (*effects*) utama.

KERANGKA PIKIR



C. METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki arti mengidentifikasi ataupun memaparkan permasalahan tersebut, dengan menggunakan narasi. Kemudian akan dijelaskan secara dalam atau mendetail. Berdasarkan topik yang akan dikaji, maka peneliti akan melakukan penelitian di kota Pontianak tepatnya di kantor BP2T yang menjadi tempat pembuatan izin usaha rumah kost. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan September 2015 sampai oktober 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Pemilik usaha rumah kost, subbidang BP2T, petugas SATPOL PP. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pada PERDANO 17 tahun 2002 tentang perizinan usaha hotel dan penginapan.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti

gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data, diantaranya: tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL PEMBAHASAN

Dalam rangka memberikan penilaian terhadap proses pembuatan perizinan usaha rumah kost maka peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa indikator dalam memberikan penilaian yang pertama adalah berdasarkan syarat-syarat untuk mendirikan usaha rumah kost, yang kedua prosedur-prosedur untuk membuat perizinan usaha rumah kost, kemudian yang ketiga adalah

mekanisme internal pembuatan izin usaha rumah kost.

Syarat-Syarat Administrasi Izin Usaha Rumah Kost

Didalam pembuatan izin usaha rumah kost ini ada beberapa proses yang perlu dilalui. Masyarakat atau pemohon yang akan membuat izin tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh kantor BP2T tersebut syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

Fotocopy KTP yang diperbesar 200%, Pas foto ukuran 3x4 dengan latar belakang merah menghadap kedepan sebanyak 3 lembar, Fotocopy bukti lunas PBB(SI dan STTS) tahun berjalan, Fotocopy dan asli surat izin atasan(bagi pemohon Pegawai Negeri & Anggota TNI/ Polri), Persetujuan tetangga (kiri, kana, depan, belakang) yang diketahui oleh RT & Lurah setempat(untuk daerah Perumahan/tidak sesuai zoning), Fotocopy sertifikat tanah/ lahan/ SPTU, Surat Perjanjian/penumpangan bagi yang menggunakan lahan/bangunan pihak lain dilampirkan copy KTP pemilik lahan sesuai sertifikat tanah, Fotocopy IMB asli atau penertiban, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta Akte Perubahan (bagi usaha yang berbadan hukum), Izin Lingkungan (Badan

Lingkungan Hidup), Sket lokasi, Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain, Map buffalo warna merah.

Bagi masyarakat yang akan membuat izin usaha rumah kost ini harus memenuhi syarat-syarat tersebut, semua syarat tersebut harus bisa dipenuhi karena apabila ada satu syarat yang tidak lengkap maka dari pihak BP2T tidak akan mengurus atau tidak akan memproses izin tersebut. Berikut ini adalah wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Harry Munandar,SE. MM dengan jabatan Kasubbid Pemrosesan dan Perizinan BP2T Kota Pontianak mengenai “Bagaimana klasifikasi rumah kost yang disetujui dan tidak disetujui” :*“Kalau mengenai masalah klasifikasi ini dek, kita berdasarkan dengan syarat-syarat yang ada. Artinya setiap pemohon yang akan mengurus izin rumah kost ini mereka sudah bisa memenuhi syarat yang kita ajukan otomatis ia bisa segera kita proses. Karena mereka bisa memenuhi syarat tanpa ada satu pun yang terlewatkan, mereka sudah melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Bagi mereka yang tidak bisa melengkapi persyaratan itu maka berkas mereka ditolak dan tidak bisa di proses. Sampai mereka melengkapinya,*

barulah berkas tersebut bisa diproses.”(wawancara, 20 April 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengklasifikasikan rumah kost yang bisa diterima atau tidak, ternyata hanya berdasarkan persyaratan yang ada tidak dengan persyaratan yang khusus. Bagi pemohon yang bisa memenuhi persyaratan tersebut maka berkas yang sudah ada bisa langsung masuk dibagian pemrosesan. Dan bagi pemohon yang tidak bisa melengkapi persyaratan yang ada maka bekas tersebut tidak akan bisa diproses sampai syarat tersebut lengkap. Jadi cukup jelas bahwa bagi pemohon yang tidak bisa melengkapi persyaratan yang ada tidak akan bisa di proses izinnya oleh BP2T sampai syarat tersebut lengkap tanpa terkecuali.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan yaitu “Bagaimana perhitungan retribusi penetapan pajak yang harus dipenuhi pemohon(rinciannya), apakah retribusi tersebut berdasarkan pada perhitungan Dispenda” :*“Masalah perhitungan retribusi ini sebenarnya kita berbeda dengan Dispenda, kalau di BP2T sendiri itu ada yang namanya retribusi rumah kost kalau di Dispenda itu namanya pajak kost. Jadi kita pun perhitungannya pun berbeda dengan Dispenda. Disini saya dibagian pemrosesan kurang begitu mengerti, kita sendiri juga*

ada bagian perhitungan tersebut jadi nanti kalau berkasnya sudah masuk nanti bagian perhitungan retribusi akan menghitung berapa retribusi yang harus dibayar. Kalau hitungan kasarnya seperti ini Luas Tempat usaha x Zoning Area x Indek Gangguan HO, itu hitungan kasarnya kalau ingin tahu lebih dalam ada bagian yang lainnya. (wawancara, 20 April 2016).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perhitungan retribusi antara BP2T dan Dispenda itu sangat berbeda. Kalau di BP2T itu ada yang namanya retribusi rumah kost sedangkan Dispenda namanya adalah pajak rumah kost. Jadi setiap pemohon itu membayar dua kali untuk rumah kost, yang pertama adalah untuk membayar izin pembuatan rumah kost atau bisa dibilang melakukan pembayaran retribusi izin usaha rumah kost dengan perhitungan Luas Tempat Usaha dikalikan dengan Zoneing Area dan dikalikan lagi dengan Indeks Gangguan HO. Itu menurut perhitungan kasarnya. Setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi rumah kost, nantinya pemohon juga akan dikenakan biaya untuk pajak rumah kost yang pembayarannya di lakukan di Dispenda.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat jelaskan bahwa dari penjelasan bapak Harry Munandar

menjelaskan bahwa dalam memberikan syarat terhadap pembuatan izin usaha rumah kost selalu berdasarkan pada SOP yang telah ada, kami juga berusaha untuk mempermudah dalam persyaratan ini agar masyarakat mudah untuk memenuhi syarat tersebut. Kemudian dijelaskan kembali bagi masyarakat yang sudah lengkap syaratnya akan segera di proses. Namun hal ini berbeda dengan kenyataannya, ada narasumber yang mengatakan bahwa syarat yang ada untuk pembuatan izin usaha rumah kost ini terbilang rumit, ada narasumber yang akan membuat izin ini namun terhenti dibagian persyaratan terutama persyaratan IMB. Narasumber tersebut memberikan penjelasan sebelum melanjutkan untuk membuat izin usaha rumah kost harus mengurus IMB terlebih dahulu bagi mereka yang belum mempunyai IMB. Namun kebanyakan dari masyarakat belum mempunyai IMB, mau tidak mau harus membuat IMB terlebih dahulu baru bisa meneruskan ke izin usaha rumah kost.

Prosedur-Prosedur Untuk Membuat Perizinan Usaha Rumah Kost

Setelah membahas mengenai syarat izin rumah kost indikator yang kedua sesuai dengan teori yang digunakan adalah mengenai masalah prosedur-prosedur dalam

pembuatan izin usaha rumah kost. Dalam hal ini pemohon yang akan membuat izin kost ini harus paham dengan syarat yang sudah diberikan apa saja yang belum lengkap dan apa yang sudah lengkap. Karena apabila syarat itu belum lengkap tidak akan diproses.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan narasumber MN mengenai “apakah bapak/ibu tahu tentang adanya izin usaha rumah kost ini?” *“iya dek, saya mengetahui tentang izin rumah kost ini. Saya tahu itu dari koran yang saya baca, tapi itu sudah lama. Di tempat sayapun belum mempunyai izin usaha tersebut. Kalau menanyakan apakah keberatan dengan adanya izin ini, jujur saya tidak keberatan dengan hal ini, cuma yang saya mau tanyakan bagaimana timbal baliknya kepada masyarakat yang sudah membuat izin tersebut. Karena kita tahu kalau membuat izin inikan ada yang namanya biaya administrasinya. Nah, hasil pembayaran retribusi ini dikemakan apakah digunakan untuk membuat jalan atau bagaimana, itu yang ingin saya tanyakan.”* (wawancara 14 juni 2016).

Hal serupa yang di ungkapkan oleh narasumber yaitu mengetahui tentang adanya izin usaha rumah kost, beliau mengetahui izin tersebut dari koran yang sudah lama. Narasumber yang kedua juga tidak keberatan dengan adanya izin usaha

rumah kost ini. Narasumber yang pertama mengungkapkan tidak keberatan dengan izin usaha rumah kost ini asalkan tidak memberatkan pengelola seperti sistem yang berbelit-belit dan biaya yang terlalu mahal. Sedangkan narasumber yang kedua memberikan pendapatnya yaitu timbal balik seperti apa yang didapat setelah kita membuat izin usaha rumah kost ini.

Kemudian penulis menanyakan kepada narasumber yang sama yaitu dengan bapak S “Apakah dalam pengurusan izin tersebut ada mengalami kendala: “Kalau masalah kendala dek ya yang itu tadi masalah IMBnya, seperti yang saya bilang di awal tadi dek banyak yang harus di buat kalau sudah berurusan dengan IMB ini. Kemudian ini dek baru ingat saya, kan didalam syarat IMB itu ada yang namanya fotocopy sertifikat tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BPN/Bank/Notaris). Untuk mendapatkan legalisir itu dek ndak bisa langsung dapat, itu nanti orang dari dinas itu turun langsung kelapanagn untuk mengecek tempat tinggal kita, dari dinas itu pun mau mengukur berapa luas bangunan, luas tanah dll. Soalnya dia mau memastikan benar atau ndak, kalau udah macam itu kan mau tidak mau perlu biaya lagi, perlu gambar denah lokasi lagi mau biaya lagi. Terus ada satu

lagi dek, didalam syarat untuk rumah kost itu kan ada izin dengan lingkungan atau Badan Lingkungan Hidup(BLH), nanti kita disuruh kesana untuk laporan, terus orang dari dinas BLH itu langsung turun untuk mengecek kondisi rumah kita, habis itu pun orang dari dinas ngukur lagi berapa luas bangunan kita, terus kalau ada yang tidak sesuai dengan standar yang telah di buat oleh BLH, misalnya ada tempat yang posisinya berlebihan itu tidak boleh dan harus segra diatur ulang, kemudian orang dari BLH pun datang untuk ngukur ulang kembali. Saya pun sampai heran kenapa bisa sampai tiga kali untuk mengukur rumah yang sama.”(wawancara, 18 juni 2016).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narasumber tersebut mengalami kendala dalam mengurus perizinan rumah kost yaitu pada IMB, masalah legalisir yang dikeluarkan oleh BPN, Bank, Notaris dan BLH. Dalam hal ini ada pengukuran sampai tiga kali oleh dinas yang berbeda, secara tak langsung akan mengeluarkan biaya yang tak sedikit pula. Banyak yang harus dilakukan untuk mengurus semuanya dari masalah pengukuran IMB sampai ke dinas BLH. Dan itu membuat bingung bagi pemohon untuk mengurus perizinan, yang awalnya hanya untuk izin rumah kost namun sampai

berbagai macam izin yang harus diselesaikan. Tidak hanya akan mengeluarkan biaya yang besar namun juga memerlukan waktu yang lama. Dari penjelasan narasumber yang ketiga nampak bahwa kurangnya koordinasi antara BP2T dan Dinas Pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengukuran sampai 3 kali oleh dinas yang berbeda.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa untuk prosedur izin usaha rumah kost menurut bapak Harry Munandar adalah dari pihak BP2T juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah perizinann usaha rumah kost. Namun pada kenyataannya tidak semua daerah yang mendapatkan informasi tersebut, hal ini dibuktikan ada narasumber yang mengatakan di daerah di tempat ia tinggal belum mendapatkan informasi mengenai izin usaha rumah kost.

Mekanisme Internal Pembuatan Izin Rumah Kost

Indikator yang selanjutnya adalah mengenai mekanisme pembuatan izin usaha rumah kost. Dalam bagian ini akan dibahas malah tahapan-tahapan di dalam pembuatan izin usaha rumah kost di kantor BP2T.

Masalah mekanisme ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian apakah di dalam pembuatan izin kost ini susah atau mudah. Berikut ini adalah mekanisme pembuatan izin usaha rumah kost :Setelah semua syarat itu dipenuhi atau sudah dilengkapi oleh pemohon selanjutnya akan diproses oleh pihak yang BP2T. Kemudian dari pihak BP2T akan memeriksa kembali berkas permohonan, jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, setelah itu berkas diinput ke dalam SIMYANDU dan diserahkan kepada Kasubbid Pemrosesan.

Setelah berkas yang ada sudah masuk, dari pihak BP2T akan memverifikasi berkas permohonan HO, jika tidak lengkap nberkas tersebut akan dikembalikan kepada loket untuk diperbaiki. Dan apabila pada sat pengecekan berkas tersebut sudah lengkap maka akan diserahkan kepada Kasubbid Penetapan.

Tidak sampai disitu saja pada waktu berikutnya berkas akan diperiksa ulang untuk menghitung dan menetapkan retribusi HO yang harus dibayar oleh pemohon sebagai bahan pertimbangan teknis yang dicantumkan dalam bentuk draft Nota Penghitungan Retribusi, kemudian berkas akan disampaikan kepada Kasubbid EAIP.

Selanjutnya berkas yang sudah ada itu akan di proses ke tahap selanjutnya, dari pihak BP2T akan mengumpulkan tim untuk mengagendakan rapat bersama SKPD teknis untuk diadakan rapat pembahasan HO. Apakah pengajuan HO ini akan di terima atau tidak, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan.

Ketika tim rapat sudah terbentuk maka pelaksanaan rapat bisa segera dilakukan, didalam rapat tersebut akan membahas dan mengkaji permohonan HO. Jika tidak disetujui maka ijin ditolak dan berkas yang ada akan diserahkan kepada petugas loket layanan perizinan untuk dikembalikan kepada pemoho, jika disetujui maka Kasubbid EAIP membuat dan mencetak draft surat keputusan kepala BP2T atas permohonan perizinan.

Selang beberapa hari kemudian setelah dilakukan rapat agenda BP2T akan membuat draft surat keputusan kepala BP2T Kota Pontianak mengenai hasil pembahasan permohonan HO. Pembuatan draft ini apabila berkas yang sudah ada telah disetujui oleh tim. Pemeriksaan terus dilakukan oleh BP2T agar berkas yang masuk agar tidak salah dalam melakuka tahapan yang selanjutnya. Berkas dan draft SK HO jika tidak disetujui akan dikembalikan kepada satuan tugas pencetakan draft SK dan naskah

izin untuk diperbaiki, jika setuju maka berkas akan diparaf dan akan diserahkan kepada kepala BP2T.

Setelah berkas selesai diparaf maka tahapan selanjutnya adalah memeriksa kembali berkas dan draft SK HO, apabila berkas tersebut terdpat kekeliruan ataupun tidak disetujui akan dikembalikan kepada sekretaris BP2T untuk diperbaiki, tetapi apabila berkas sudah mendapatkan persetujuan maka SK akan ditandatangani dan diserahkan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan. Setelah itu akan dilakukan pencetakan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) HO. Setelah Surat Ketetapan Retribusi ini dibuat BP2T akan memberitahukan kepada pemohon melalui SMS atau dari BP2T akan menghubungi pemohon tersebut. Setelah pemohon mendapat info mengenai SKR ini diharapkan pemohon datang kembali ke kantor BP2T untuk mengambil SKR HO dan melakukan pembayaran pada Pemroses Adminstrasi Keuangan.

Selanjutnya apabila pemohon sudah membayar retribusi izin rumah kost, BP2T akan mevalidasi SKR tersebut. Ada bagian yang akan mencatat berkas tersebut dan akan dimasukkan kedalam pembukuan dan menyerahkan berkas HO kepada Operator SIMYANDU. Ketika operator SIMYANDU telah selesai memasukkan data tahapan yang

selanjutnya adalah mencetak izin HO yang telah ditandatangani oleh kepala BP2T secara elektronik. Selanjutnya mencatat dalam buku agenda, menstempel, menggandakan, mengarsipkan dan diserahkan kepada petugas loket. Petugas oket pun akan mencatat kedalam buku agenda dan diserahkan kepada pemohon. Setelah itu pemohon akan mendapatkan izin HO nya ketika setelah menandatangani tanda terima di buku agenda.

Berikutnya adalah dengan narasumber S menanyakan tentang, menurut bapak “Apakah dalam pembuatan izin rumah kost ini berbelit-belit(rumit) :*“Menurut saya dek pembuatan izin untuk rumah kost ini susah bisa juga dibilang berbelit-belit, karena banyak yang harus diurus. Seperti contoh yang saya bilang tadi dek, harus buat IMB terlebih dahulu, laporan ke dinas Pariwisata, terus mekanisme yang berbelit-belit ditambah lagi biaya yang mahal dek. (wawancara, 18 juni 2016).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa didalam pembuatan izin usaha rumah kost ini masih terbilang susah. Karena apabila ada syarat yang belum lengkap seperti IMB yang belum ada harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat izin usha rumah kost. Ditambah lagi dengan biaya yang tergolong masih mahal dan

adanya biaya-biaya tambahan seperti yang dibilang oleh narasumber diatas.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bapak Harry Munandar selaku Kasubbid Pemrosesan, mengenai mekanisme internal pembuatan izin usaha rumah kost. Beliau memberikan pendapat bahwa dalam mekanisme pembuatan izin usaha rumah kost ini kami dari BP2T tetap melihat bagaimana SOP yang ada, kami tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Kami mengupayakan mekanisme yang ada dapat berjalan dengan mudah atau juga bisa dibilang tidak rumit. Namun berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat bahwa banyak masyarakat yang beranggapan mekanisme di kantor BP2T itu rumit.

E. KESIMPULAN

Syarat-syarat administrasi untuk mendirikan usaha rumah kost. Untuk penilaian terhadap syarat-syarat administratif yang diberikan untuk membuat izin usaha rumah kost adalah masih terbilang kurang baik hal ini dapat dilihat banyak dari masyarakat yang mengeluh dengan syarat yang diberikan yaitu berkas IMB yang asli. Hal ini dikarena kan dalam pembuatan izin

usaha rumah kost harus melampirkan surat IMB. Bagi masyarakat yang belum mempunyai IMB untuk bangunan mereka, tidak bisa meneruskan membuat izin usaha rumah kost. Mereka harus membuat IMB terlebih dahulu, dan bagi masyarakat yang sudah mempunyai izin bisa langsung diproses untuk izin usaha rumah kost. Dari hasil wawancara di atas narasumber mengatakan untuk membuat IMB itu susah, ditambah lagi dengan biaya yang cukup mahal.

Prosedur-prosedur untuk membuat perizinan usaha rumah kost.

Untuk penilaian terhadap prosedur-prosedur untuk membuat izin usaha rumah kost adalah masih terbilang belum efektif dalam hal ini ada beberapa yang masih menjadi kendala yaitu ada narasumber yang mengatakan bahwa dalam pembuatan izin usaha rumah kost ini ada beberapa pengukuran luas wilayah bangunan yang dilakukan oleh dinas terkait. Hal ini telah membuktikan bahwa kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas yang terkait dalam hal ini. Kurangnya koordinasi antar dinas terkait membuat komunikasi antar dinas menjadi kurang baik sehingga masyarakat berfikir sistem yang ada menjadi tidak baik. Kemudian ada juga dari narasumber yang mengatakan bahwa dari

pihak BP2T tidak menjelaskan kepada pemohon izin bagaimana kelanjutan setelah kita mendaftar untuk membuat izin usah kost ini.

Mekanisme internal pembuatan izin rumah kost di BP2T.

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dalam hal ini memberikan penilaian terhadap mekanisme internal pembuatan izin rumah kost bahwa narasumber mengatakan bahwa mekanisme untuk pembuatan izin rumah kost masih terbilang rumit atau susah. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber pembuatan izin kost ini bisa dibilang berbelit-belit, karena banyak yang mesti diurus. Seperti contoh harus membuat IMB terlebih dahulu, kemudian laporan ke dinas pariwisata. Selain harus mengurus berkas-berkas yang ada di kantor di BP2T kita juga harus mengurus berkas yang ada di dinas pariwisata. Hal ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Karena berkas yang sudah masuk akan diseleksi kembali dari meja satu ke meja yang lainnya.

F. SARAN

1. Syarat-syarat administrasi

Masalah persyaratan yang ada harus lebih dijelaskan kembali pada para pemohon agar pemohon tidak merasa bingung ketika sedang membuat izin usaha ini.

2. Prosedur-prosedur membuat izin rumah kost

Masalah biaya juga hendaknya diperhatikan karena kalau dalam pembuatan izin usaha rumah kost ini terlalu mahal masyarakat pun menjadi malas untuk mengurus izin tersebut. Karena pendapat dari para narasumber mengatakan bahwa untuk membuat izin usaha rumah kost ini terlalu mahal, perlu adanya penegasan terhadap masalah biaya pembuatan izin berapa yang harus dibayar oleh para pemohon. Masalah waktu juga perlu diperhatikan 6 bulan dalam pembuatan izin ini sangat lama, diharapkan kedepannya pembuatn izin ini bisa dipercepat pembuatannya sehingga bisa menghemat waktu.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Mika, Sutrimo. 2015. *Evaluasi Implementasi Peraturan Walikota Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak*. Pontianak: Universitas Tanjungpura

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: P.T.Elex Media Komputindo Gramedia.

-----, 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

-----, 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhadjir, Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Wahab.2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*.Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisa Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS(Center of Academic Publishing Service)

Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: Rajagrafindo Persada

Yuwono.2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*.Yogyakarta: Media Pressindo.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HERU DARMAWAN
 NIM / Periode lulus : E01111074
 Tanggal Lulus : 21 OKTOBER 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAIN
 Program Studi : Ilmu ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/ HP : protetsquad77@gmail.com / 0813 4561 9908

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Adm. Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Evaluasi PENERBITAN BIZNUSHA RUMAH KOST
D. FOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demi pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 8 Februari 2017

HERU DARMAWAN
 NIM: E01111074

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)